PEMBELIAN SAHAM (7%) PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA*

Oleh: Ni'matul Huda**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ijinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang dimohonkan oleh Pemerintah.

Penegasan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) memiliki konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan warga negara harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negaranya.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip 'the Rule of Law, And not of Man', yang sejalan dengan pengertian 'nomocratie', yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, 'nomos'.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (constitutional democracy) yang diimbangi dengan

^{*} Disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Sengketa Lembaga Negara antara Pemerintah (Pemohon) dengan DPR RI (Termohon I) dan BPK (Termohon II) dalam pembelian 7% Saham PT NNT.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

PEMBELIAN SAHAM (7%) PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA* Oleh: Ni'matul Huda**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ijinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang dimohonkan oleh Pemerintah.

Penegasan Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) memiliki konsekuensi bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan warga negara harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negaranya.

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip 'the Rule of Law, And not of Man', yang sejalan dengan pengertian 'nomocratie', yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, 'nomos'.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (constitutional democracy) yang diimbangi dengan

^{*} Disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Sengketa Lembaga Negara antara Pemerintah (Pemohon) dengan DPR RI (Termohon I) dan BPK (Termohon II) dalam pembelian 7% Saham PT NNT.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische rechtsstaat). 1

Prinsip demokrasi dalam gagasan baru tersebut harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai ketentuan-ketentuan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan welfare state (negara kesejahteraan atau social service state (negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat).2

Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara. Ajaran 'pemisahan kekuasaan' (separation of power) telah memperlihatkan corak yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktek politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara.

Prinsip check and balance relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah amandemen UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul "konflik kewenangan" antar lembaga negara atau pun dengan/atau antar komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan prinsip checks and balances sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negaranya. Tidak terkecuali Indonesia. Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi 1999-2002, menyepakati diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Adanya pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari eksekutif ke legislatif memberikan satu pertanda ditinggalkannya prinsip "pembagian kekuasaan" (distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi "pemisahan kekuasaan" (separation of power) dengan prinsip checks and balances sebagai ciri melekatnya. Hal ini

¹ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, Hlm. 70.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991,

Hlm. 59.

Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, FH-UNILA, Bandar Lampung, 1996, Hlm. 16.

juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi

Ijinkan saya mengkaji pokok-pokok permohonan Pemerintah (Presiden) yang diajukan dalam sengketa lembaga negara *a quo*, antara lain:

- Pemohon berpendapat terdapat kewenangan konstitusional Pemohon dalam rangka menjalankan amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT.
- 2. Pembelian saham 7% PT NNT tidak perlu persetujuan DPR atas dasar UU No. 1 tahun 2004.
- 3. BPK melampaui kewenangan dengan memberikan pemaknaan/penafsiran Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003.

Pokok Permohonan Pertama:

Argumentasi Pemerintah membeli 7% saham PT NNT bersandar antara lain pada kekuasaan yang diperoleh Pemerintah dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tidaklah tepat karena pemerintah bukan negara. Menurut Pasal 33 ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Menurut Bagir Manan, ada perbedaan antara negara dan pemerintah. Negara merupakan pengertian abstrak, sedangkan pemerintah adalah sesuatu yang konkrit melalui tindakannya. Secara yuridis ada perbedaan yang nyata yaitu bahwa negara adalah sebuah badan (*lichaam*), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara (*organ*).

Pasal 33 ayat (3) menyatakan: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Menurut AP Parlindungan ketentuan "hak menguasai dari negara" dalam tingkatan tertinggi haruslah dimaknai sbb: (a) negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. (b) negara menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat

⁴ Bagir Manan, "Asas, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Kebijakan", makalah, Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994, Hlm. 6-7.

dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. (3) negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan "mengatur" sehingga membuat peraturan, kemudian "menyelenggarakan" artinya melaksanakan atas penggunaan/peruntukan, persediaan dan pemeliharaannya dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengacu pada Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, Mahkamah menafsirkan:

"Makna 'dikuasai oleh negara' sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD 1945, mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan oleh rakyat secara kolektif. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dengan demikian Pemerintah harus bersama-sama DPR menentukan dan mengatur apa saja dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat secara sepihak menafsirkan cabang-cabang produksi yang mana saja yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Rakyat melalui wakilnya harus dilibatkan untuk menentukannya. Dengan kata lain, apabila pembelian 7% saham divestasi PT NNT itu menjadi sesuatu yang penting dan diharapkan nantinya juga akan dapat memberikan sebesarbesarnya kemakmuran bagi rakyat, tentu DPR sebagai wakil rakyat harus dimintai persetujuannya. Hal itu penting dilakukan agar tafsir 'penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak' tidak dimonopoli oleh Pemerintah. Rakyat berhak untuk ikut mengontrol atau mengawasinya.



4

⁵ AP Parlindungan, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, 1998, Bandung, Hlm.43-44.

Pokok Permohonan Kedua:

Penjelasan Umum angka 5 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan tersebut, sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Adanya pandangan ahli yang mendalilkan bahwa UU No. 1 Tahun 2004 lex specialis dari UU No. 17 Tahun 2003, ataupun pandangan ahli yang mengatakan bahwa kedudukan UU No. 1 Tahun 2004 terhadap UU No. 17 Tahun 2003 berlaku asas perundang-undangan lex posterior derogate legi priori (UU yang terbit belakangan menyampingkan UU terdahulu) sehingga UU No. 1 Tahun 2004 dapat mengesampingkan UU No. 17 Tahun 2003 dapat dipandang tidak tepat. Asas lex posterior derogate legi priori dalam kontek kedua UU tersebut tidak tepat karena kedua UU tersebut mengatur hal yang berbeda. Asas lex posterior derogate legi priori hanya tepat digunakan apabila kedua UU tersebut mengatur hal yang sama.

Sebagaimana diketahui, di dalam UU No. 1 Tahun 2004 satu-satunya undang-undang yang dijadikan konsideran (mengingat) adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan LN No. 4286). Hal itu berarti pengaturan tentang Perbendaharaan Negara tidak boleh 'mengesampingkan' apalagi 'bertentangan' dengan UU No. 17 Tahun 2003. Dengan demikian 'spirit' UU No. 17 Tahun 2003 membatasi keleluasaan Pemerintah (Presiden) melalui Menteri Keuangan untuk menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Dengan kata lain, keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk melakukan investasi (d.h.i. pembelian 7% saham PT NNT) tetap dibatasi oleh adanya persetujuan DPR. karena penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan swasta bukan kepada perusahaan negara/daerah (Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003).

Pokok Permohonan Ketiga:

Pasal 23E UUD 1945 menentukan bahwa: (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; (2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan



5

kewenangannya; (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang".

Kewenangan BPK selain diatur dalam UUD 1945 juga diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK, digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (uadited financial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD.

Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

DPR dan BPK telah bertindak proporsional, karena DPR telah secara resmi meminta kepada BPK untuk mengaudit dengan tujuan tertentu⁵ perihal perkara *a quo* dan ternyata berdasarkan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan BPK menyatakan pembelian saham 7% dari PT NNT oleh Pemerintah seharusnya dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Dengan demikian, apa yang dilakukan BPK bukan menginterpretasikan Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tetapi melakukan audit dengan tujuan tertentu.

⁴ Lihat Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004.

⁵ Surat DPR RI No. PW.01/5188/DPR RI/VI/2011 perihal Penyampaian Permintaan Komisi XI tentang Audit BPK dengan Tujuan Tertentu Selama 1 (satu) Bulan kepada Ketua BPK RI, tertanggal 21 Juni 2011.

- DPR menyatakan bahwa dalam pembelian saham 7% NNT Pemerintah melanggar:
- Pasal 24 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN"
- 2. Pasal 24 ayat ayat (7): "Dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR"
- Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD"
- 4. Pasal 68 ayat (2) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan"
- 5. Pasal 69 ayat (2) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementrian Negara/Lembaga/pemerintah daerah"
- 6. Pasal 69 ayat (3) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: "Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan"

Dalam pandangan DPR, proses pemisahan keuangan negara yang tidak dipisahkan menjadi penyertaan modal negara tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Kementrian/Lembaga dalam APBN 2011 yang menjadi induk Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Dari penegasan Pasal 23E UUD 1945 jo UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara diketahui bahwa kewenangan konstitusional BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jika dikaitkan dengan kesimpulan BPK yang menyatakan pembelian saham 7% dari PT NNT oleh Pemerintah seharusnya dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, tidak



dapat dikatakan sebagai melampaui kewenangan. Karena itulah antara lain tugas utama yang diamanahkan oleh UUD 1945 (Pasal 23E) kepada BPK.

Dalam hal pokok yang disengketakan oleh Pemerintah ke Mahkamah Konstitusi melalui SKLN terhadap Termohon II sesungguhnya bukan persoalan "melampaui kewenangan", tetapi perbedaan tafsir terhadap beberapa peraturan perundang-undangan antara Pemerintah di satu pihak dengan DPR di pihak yang lain, dalam hal pembelian saham 7% PT NNT oleh Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah telah salah mengikut sertakan BPK sebagai Termohon II. Kesimpulan BPK yang dilaporkan/diserahkan ke DPR sifatnya rekomendatif. Pemohon telah salah memaknai keberadaan BPK yang tugas utamanya dijamin oleh UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, untuk dijadikan Termohon II. Karena kesimpulan BPK masih akan ditindak lanjuti oleh lembaga lain, yakni antara lain DPR/DPD/DPRD atau badan sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK seharusnya ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh Pemerintah, dan bukan membawanya menjadi sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. Demikian pula yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Dengan demikian pendapat BPK mengikat Pemerintah untuk melaksanakannya. Apabila Pemerintah tidak melaksanakan perintah BPK sebagaimana dinyatakan dalam LHP BPK seharusnya dapat dinyatakan bahwa Pemerintah telah mengabaikan perintah UUD 1945. Apabila setiap LHP BPK dapat disengketakan oleh pihak yang diperiksa melalui sengketa kewenangan, maka hal ini akan dapat mendelegitimasi eksistensi BPK yang dijamin oleh UUD 1945.

BPK kewenangan konstitusionalnya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang hasilnya diberitahukan antara lain kepada DPR dan ternyata dalam perkara a quo DPR sependapat dengan pendapat BPK. Dapatkah dipandang bahwa pendapat BPK tersebut tidak mengikat? Dalam konteks UUD 1945 BPK tidak diberikan kewenangan yudisial sebagaimana di Perancis (Cour des Comptes) bagi

pemeriksaan mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tanggungjawab pengelolaan keuangan negara, Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh DPR/DPD/DPRD. Karena itu, kedudukan kelembagaan BPK ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif, atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR/DPD/DPRD. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi

Demikian pendapat saya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.

Terimakasih. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Keterangan/Ahli BPK/R

DR Ni'matal Hude, SH, MHum